

PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM; ANTARA IDEALITA DAN REALITA

Nashriyah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email : nashriayah@gmail.com

Abstract

This article is aimed at discussing about the status of women in Islam and investigating whether or not Islam has contributed to the oppression of women all this time. It is uncovered in this article that Islam has never taught people to treat men and women discriminately. Instead, Islam puts women in a very glorious position. There are a lot of verses and hadits showing the notion. The prevailing distortion of many verses and hadits leading to discrimination against women is largely due to literal comprehension and disregarding the historical background or the context of the sacred texts revelation. Therefore, it is necessary that efforts be made to correct the wrong interpretation of Islamic teachings.

Keyword: Perempuan; Islam; Idealita; Realita

Pendahuluan

Konferensi Dunia tentang perempuan yang pertama diadakan di Mexico City oleh PBB tahun 1975 diperoleh gambaran bahwa di negara manapun status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan baik sebagai pelaku maupun penikmat hasil pembangunan. Berbagai bentuk ketidakadilan menimpa kaum perempuan, seperti marginalisasi, sub ordinasi, stereotype, kekerasan dan beban ganda. Kondisi perempuan tidak banyak berubah pada tahun 1995 ketika Konferensi Dunia tentang perempuan keempat di Beijing berlangsung.

Untuk meningkatkan status dan kualitas perempuan, berbagai program dan kegiatan pemberdayaan perempuan telah dilakukan. Namun hasilnya hingga saat ini masih belum menggembirakan karena di berbagai bidang kehidupan masih ditemukan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data Indeks Pemberdayaan Gender (GDI) tahun 2005 yang memuat

empat indikator tentang sejauhmana keadilan dan akses perempuan dalam pembangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa hanya satu indikator angka harapan hidup yang menunjukkan kondisi perempuan (70,2 tahun), lebih baik dari laki-laki (66,2 tahun). Sedangkan tiga indikator lain, seperti indikator angka melek huruf; perempuan (87,5%), laki-laki (94,3%). Indikator rata-rata lama sekolah; perempuan (6,8 tahun) laki-laki (7,8 tahun) dan indikator persentase angkatan kerja; perempuan (40%) laki-laki (60%). Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih terdapat ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam akses pembangunan.

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender disebabkan oleh tiga hal berikut. Pertama adalah materi (*substance of law*) yang berupa (1) tafsiran/pemahaman agama (seperti: tafsir, syarah/pemahaman hadits, fiqh) (2) materi hukum tertulis (seperti Undang-undang, PP, Inpres) maupun (3) materi hukum tidak tertulis (seperti: hukum adat). Faktor kedua adalah kultur hukum (*culture of the law*) yakni kultur masyarakat dalam mentaati materi hukum/tafsiran agama. Sedangkan faktor ketiga adalah struktur hukum (*structure of law*) yang meliputi aparat pembuat dan penegak hukum.

Sebagaimana pendapat di atas, pemahaman agama adalah salah satu akar penyebab terjadinya ketidakadilan gender. Pemahaman yang salah terhadap agama telah menjadi penghambat gerakan perempuan, pemicu terjadi ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan banyak pihak yang mengatasnamakan agama untuk menjustifikasi setiap tindakan mereka terhadap perempuan.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang kedudukan perempuan dalam agama Islam dan mengkaji apakah benar Islam berkontribusi terhadap terjadinya penindasan pada kaum perempuan. Pembahasan ini penting dilakukan mengingat implikasi dari pemahaman agama, sangat besar bagi kehidupan sosial, laki-laki dan perempuan dalam lingkup sosio-kultural yang lebih luas.

Pembahasan

Ada dua tampilan wajah yang akan muncul ke permukaan ketika berbicara tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam agama Islam. Pada satu sisi, Islam sebagaimana yang tergambar dalam teks-teks suci sangat menjunjung tinggi kaum perempuan, namun pada tataran praktis berbagai bentuk ketidakadilan terjadi pada kaum perempuan karena keberadaan teks-teks suci lain yang dianggap sebagai pemicu ketidakadilan tersebut. Ironisnya dalam tataran praktis teks-teks suci yang terakhir lebih dominan diimplementasikan daripada pada teks-teks suci yang pertama, sehingga membuat kaum perempuan menjadi terdomestikasi, bahkan termarginalisasi.

1. Perempuan dalam Teks-Teks Suci

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia. Hal ini terbukti dengan teks-teks suci yang menggambarkan hal-hal tersebut. Beberapa hadits menegaskan penting memuliakan kedudukan ibu, beberapa hadits juga merupakan terjemahan bagi agenda dakwah Rasul yang berusaha memperjuangkan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan. Salah satu pesan Rasulullah pada haji terakhir atau haji perpisahan juga mengamanahkan perlindungan terhadap perempuan.

Al-Quran menjelaskan bahwa laki dan perempuan, sama di mata Allah. Keduanya mendapatkan bagian sesuai dengan upaya mereka (Q.S. al-Nisaa' (4): 32. Keduanya dijamin masuk surga ketika melakukan amal kebajikan (Q.S. al-Nisaa' (4): 124). Tidak ada perbedaan keduanya di hadapan Allah, kecuali ketaqwaan mereka, sebagaimana Q.S. al-Hujurat: 13. Bahkan tercantum dalam Al-Quran bahwa perempuan seharusnya memiliki kemandirian dalam berbagai bidang. Berdasarkan Q.S. al-Mumtahanah (60):12 perempuan seharusnya mandiri dalam perpolitikan seperti figur Ratu Balqis yang mampu memimpin sebuah kerajaan super power pada masanya. Perempuan dituntut untuk mandiri perekonomian, sebagaimana harapan Q.S. al-Nahl (16):97. Selanjutnya, perempuan sebagaimana Q.S. al-Tahrim (66):11-12 diharapkan mampu mandiri

secara individu, dalam artian berani menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya sekalipun bertentangan dengan pihak lain.¹

Lebih jauh, jika kita meninjau sejarah, sebelumnya perempuan tak pernah mendapatkan hak warisnya bahkan menjadi bahagian daripada harta warisan. Islam datang untuk mengangkat derajat kaum perempuan dengan mengatur hal-hal tersebut, termasuk memberikannya hak waris yang merupakan sebuah aturan menyeluruh. Perempuan mendapatkan hak menuntut ilmu, hak keluar rumah untuk beraktivitas, hak meriwayatkan hadits dan pergi ke medan peperangan sebagai paramedis maupun pejuang, sebagaimana ia mendapatkan jatahnya dari harta rampasan perang (*ghanimah*)² Islam bahkan tak pernah melarang untuk berpenghasilan dan bekerja.

2. Perempuan dan Realitas Sosial

Jika kita mendapatkan bahwa ajaran Islam menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sangat mulia, realitas sosial menunjukkan fakta yang berbeda. Ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak terimplementasikan dengan baik. Hingga saat ini pandangan masyarakat yang notebene sebagian besar beragama Islam masih mempunyai pandangan yang buruk terhadap perempuan. Akibatnya, berbagai bentuk ketidakadilan gender banyak menimpa kaum perempuan, seperti marginalisasi, sub-ordinasi, stereotype, kekerasan dan beban ganda. Perempuan cenderung dipandang sebagai manusia kelas dua, tidak layak memimpin dan menduduki posisi-posisi penting di berbagai ruang publik. Mereka “hanya dianggap mampu” dan “hanya pantas” melakukan tugas-tugas domestik, seperti merawat rumah tangga, mengasuh anak dan memasak di dapur. Relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah tanggapun tidak setara. Laki-laki adalah pemimpin dan penanggungjawab, sementara perempuan

¹Mulia, S. M. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. (Yogyakarta: Kibar Press, 2007) hal.17-18

²Ali Muhammad Shalabi. *As-Sirah An-Nabawiyah; Ardh Waqa'i wa Tahlil Ahdats, Darut Tauzi'*, (Cairo, Cet. II, Jilid 2, 2003) hal. 363-364 dan Suhailah Zainal Abidin. *al-Mar'ah al-Muslimah wa Muwajahah Tahaddiyat al-Aulamah*, (Riyadh; Ubaikan, Cet.I, 2003) hal. 190-191

meskipun memiliki kemampuan intelektual selalu berposisi sebagai “abdi” suami yang harus taat, sekalipun suami berlaku tidak adil terhadapnya. Ini jelas dalam praktek keseharian, telah terjadi banyak penyimpangan dari ajaran Islam yang dimaksud yang selalu menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki.

Pemahaman yang kurang komprehensif dan cenderung harfiah terhadap teks-teks suci, baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadits adalah penyebab utama terjadinya distorsi tersebut. Berikut penulis akan memaparkan hanya tiga dari sekian hal yang selalu menjadi pemicu terjadinya distorsi pemahaman dan sarat dengan bias gender.

Pertama adalah pemahaman tentang asal usul penciptaan manusia. Di kalangan umat Islam ada empat macam cara penciptaan manusia yang diyakini dan dikenal luas. Pertama, manusia diciptakan dari tanah sebagaimana terekam dalam QS. Fathir: 11, Al-Shaffat: 11, dan Al-Hijr: 26. Ayat-ayat tersebut merujuk kepada proses penciptaan Nabi Adam As. Kedua, manusia sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa’: 1, Al-A’raf: 189, Az-Zumar: 6 diciptakan dari (tulang rusuk) Adam. Dalam konteks ini manusia yang dimaksud diidentikkan dengan Hawa, pendamping Nabi Adam As. Ketiga, manusia, dalam hal ini Nabi Isa As. menurut Q.S. Maryam: 19-22 diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah. Keempat, manusia selain Adam, Hawa, dan Isa, diciptakan melalui seorang ibu yang mengalami kehamilan karena kehadiran seorang ayah secara biologis.

Dari keempat macam cara penciptaan manusia, hanya penciptaan yang berkaitan dengan Hawa paling banyak diperdebatkan. Hal ini semata disebabkan nature bahasa yang digunakan. Jika ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan Adam, Isa, dan manusia pada umumnya secara jelas dan terperinci menyebutkan mekanisme penciptaan mereka, teks-teks ayat yang berkaitan dengan penciptaan Hawa tidak secara jelas mengemukakan hal tersebut. Ayat-ayat tersebut menggunakan kata-kata ambigius, yaitu kata-kata yang membuka peluang untuk berbagai interpretasi atau dengan kata lain berpotensi untuk

ditafsirkan secara kontroversial (Ilyas, 1997) seperti kata nafsun wahidatun, yang masih diperdebatkan apa dan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan kata tersebut, siapa yang ditunjuk untuk dhamir ha pada kata minha, dan apa yang dimaksud dengan kata zauj. Ayat yang kontroversi ini telah menarik perhatian Al-Qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazily sehingga beliau berpendapat,

”Jika Allah mampu menciptakan Adam dari debu/tanah, maka tentu Allah sanggup mencipta Hawa dari tanah. Jika demikian, lalu apa faedah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam” (Fakhrurrazi,1980). Lebih jauh, Abu Muslim al-Asfahany (254-322H) mengomentari masalah ini. Beliau mengatakan, ”lafazh ‘nafs’ di dalam Al-Quran diulang sebanyak 295 kali. Dan tidak ada yang mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah Adam *‘alaihissalam*. Demikian juga kata ”nafsun wahidatun” diulang sebanyak lima kali dalam Al-Quran, namun tidak ada satupun yang mengindikasikan bahwa yang dimaksud adalah Adam *‘alaihissalam*”(QS. An-Nisa’:1, QS. Al-An’am: 98, QS. Al-A’raf: 189, QS. Luqman: 28, QS. Az-Zumar: 6).

Namun, para mufassir klasik seperti Ibn Katsir dan Al-Maraghi pada umumnya sepakat bahwa kata nafsun wahidatun dalam ayat tersebut adalah Nabi Adam *‘alaihissalam* dan dhamir minha juga ditafsirkan sebagai bagian dari tubuh Adam dan tubuh Adam yang dimaksud adalah tulang rusuk, dan kata zauj ditafsirkan dengan Hawa (isteri Adam).³ Pendapat yang sama dikemukakan oleh Az-Zamakhshari, Al-Alusi, dan Sa’id Hawwa. Dengan argumen bahwa (1) min yang terdapat dalam kalimat wa khalaqa minha zaujaha adalah min tab’iddhiyyah, dan (2) Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan secara eksplisit penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.

Berbeda dengan pendapat di atas, Rasyid Ridha dalam tafsirnya al-Manar sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hasyim menyatakan bahwa ide penciptaan perempuan dari tulang rusuk tampaknya ide dari yang termaktub

³Mudhiah. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. (Mu’adalah, Desember 2008) hal. 71-91.

dalam Perjanjian Lama (Hasyim, 2002: 2). Hal yang sama dikemukakan oleh Riffat Hasan, seorang feminis dari Pakistan. Beliau secara tegas menolak pendapat bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Cerita tentang penciptaan tersebut tidak lebih hanya dongeng-dongeng Genesis 2 yang pernah masuk ke dalam tradisi Islam melalui asimilasinya dalam kepustakaan hadits.⁴ Namun demikian, konsep teologi yang menganggap bahwa Hawa, wanita pertama, berasal dari tulang rusuk laki-laki, yaitu Adam, terlanjur tersebar di kalangan masyarakat Muslim. Konsep teologi ini kemudian membawa implikasi kepada keyakinan bahwa posisi kaum perempuan lebih rendah, mereka adalah subordinat laki-laki. Kaum laki-laki adalah manusia utama mereka menempati kedudukan dan memegang peranan penting dalam segala hal. Sedangkan kaum perempuan hanyalah pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena mereka tidak layak berada di posisi terdepan dan seterusnya.

Hal kedua yang selalu dirujuk sebagai justifikasi rendahnya posisi kaum perempuan adalah pemahaman tentang penyebab terusirnya Adam dan Hawa dari surga. Berkembang di masyarakat Islam bahwa Hawa adalah penyebab mengapa keduanya dikeluarkan dari surga. Hawa yang terkena bujuk rayuan iblis, berhasil merayu dan menggoda Adam untuk melakukan pelanggaran sehingga Allah murka dan mengusir keduanya dari surga. Padahal jelas tercantum dalam QS. al-Baqarah (2): 36 maupun QS. al-A'raf (7): 20-22, bahwa keduanya yang telah termakan godaan iblis dan sama sekali tidak ada disebutkan Hawa sebagai penyebab dari semua itu. Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa perempuan itu hakikatnya makhluk penggoda dan mudah tergoda. Oleh karena itu perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa muhrim "demi kemaslahatan dirinya dan orang lain." Demi kemaslahatan umum, mereka lebih baik tinggal di rumah, mengurus pekerjaan domestik yang merupakan

⁴Riffat Hasan & Fatimah Mernisi, *Setara di Hadapan Allah*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000) hal. 75

keahlian mereka. Mereka tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya mereka akan kembali ke dapur.

Hal ketiga adalah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pada umumnya diyakini bahwa hanya kaum laki-lakilah yang boleh menjadi pemimpin. Teks suci yang selalu menjadi rujukan adalah bahagian dari potongan ayat QS. An-Nisa' (4): 34 yang berbunyi, "Arrijaalu qawwaamuuna 'ala al-nisaa..." Pada umumnya para ulama memaknai kata "qawwaam" sebagai pemimpin, sehingga mereka maknai ayat tersebut sebagai "Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan...". Selanjutnya, sebagian besar ulama memasukkan ayat tersebut dalam kategori kalimat insya'iyah yang mengandung taklif (beban) perintah kewajiban, sehingga bermakna "wajib bagi kaum laki-laki memimpin perempuan", dan sebaliknya "haram bagi kaum perempuan memimpin kaum laki-laki." Ada dua alasan yang selalu dikemukakan yang bersumber dari ayat yang sama mengapa suami yang menjadi pemimpin: pertama, karena kelebihan yang diberikan kepada mereka, dan kedua, karena mereka memberi nafkah keluarga.

Sementara menurut Hasyim, ayat tersebut secara struktur kebahasaan sebenarnya terstruktur dalam kalimat khabariyah, yaitu kalimat di mana yang sangat menentukan dalam rumusan hukumnya adalah argumennya (illat). Oleh karena itu, ayat tersebut seharusnya dimaknai "laki-laki bisa menjadi pemimpin bagi perempuan demikian pula sebaliknya, asalkan mereka memiliki keahlian melebihi yang lain dan menjadi tulang punggung nafkah (ekonomi)".⁵ Pendapat yang sama dikemukakan oleh Asghar. Dalam memahami QS. An-Ni- sa': 34 menurut Asghar konteks sosial pada waktu ayat diturunkan tidak boleh diabaikan. Konteks ayat tersebut terkait dengan masyarakat patrilineal yang begitu kental yang sama sekali tidak mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya memahami ayat tersebut hanya semata dari sudut kacamata teolog tidak dapat dilakukan. Ini dikarenakan Al- Quran sendiri terdiri

⁵M. Hasyim. *Perempuan dalam Islam*. (Banjarmasin; IAIN Antasari, 2002) hal. 8

dari ajaran kontekstual dan normatif. Selain itu, tidak ada kitab suci yang akan efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.⁶

Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa keunggulan laki-laki di mana ia menjadi pemimpin atas istrinya lebih bersifat fungsional, dihargai karena peran mereka, bukan karena keunggulan jenis kelamin. Argumentasi yang dikemukakannya adalah karena redaksi kalimat yang digunakan “Arrijaalu qawwaamuuna ‘ala al-nisaa...” berbentuk kontekstual yang hanya mengatakan bahwa laki-laki ‘adalah qawaam (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) karena ketika ayat tersebut turun konteks patrilineal yang berkembang pada saat itu di mana laki-laki berada posisi sebagai pencari nafkah (penompang ekonomi) bagi keluarga dianggap sebuah keunggulan dan posisikan perempuan di rumah menjalankan tugas domestik dianggap rendah. Redaksi bahasa yang digunakan tidaklah bersifat normatif, yaitu mereka harus menjadi qawaam sehingga hal itu akan mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman dan dalam semua keadaan. Ini berarti jika konteks sosial berubah, doktrin ini dengan sendirinya juga akan berubah.⁷ Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemahaman yang terlanjur berkembang di kalangan masyarakat, kepemimpinan suami atas istri ini bersifat mutlak. Bahkan teks ayat yang sebenarnya hanya berkaitan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga ini berkembang untuk segala hal yang menjadikan hanya lelaki yang boleh menjadi pemimpin dan perempuan hanya pada posisi yang dipimpin.

Penutup

Ajaran Islam tidak pernah mengajarkan perlakuan diskriminatif antara perempuan dan laki-laki. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia. Hal ini terbukti banyaknya teks-teks suci yang menggambarkan hal-hal tersebut. Di antara bukti Islam menghargai dan menghormati perempuan, dalam Al-Qur’an secara khusus terdapat sebuah surat bernama

⁶Ali Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta; Yayasan Benteng Budaya, 1994), hal. 61.

Surat an-Nisa', wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan perlakuan yang baik terhadap perempuan, serta banyak kesempatan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang memerinci penempatan mulia serta menjunjung martabat perempuan. Namun faktanya bersumber ajaran agama di kalangan masyarakat memandang rendah perempuan dan bahkan menindas mereka.

Pemahaman yang sangat harfiah dan tanpa melihat latar belakang sejarah atau konteks turunnya teks-teks suci baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadits tersebut adalah penyebab utama terjadinya distorsi tersebut. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk meluruskan interpretasi yang salah terhadap ajaran agama Islam

Referensi

- Mulia, S. M. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Ali Muhammad Shalabi. *As-Sirah An-Nabawiyah; Ardh Waqa'i wa Tahlil Ahdats, Darut Tauzi'*, Cairo, Cet. II, Jilid 2, 2003.
- Suhailah Zainal Abidin. *al-Mar'ah al-Muslimah wa Muwajahah Tahaddiyat al-Aulamah*, Riyadh; Ubaikan, Cet.I, 2003.
- Mudhiah. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. Mu'adalah, Desember 2008.
- Riffat Hasan & Fatimah Mernisi, *Setara di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- M. Hasyim. *Perempuan dalam Islam*. Banjarmasin; IAIN Antasari, 2002.
- Ali Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta; Yayasan Bentang Budaya, 1994.